

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 1047/PENG-HSL/SVLK-SCS/XII/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/ 3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Hut Expert International
Alamat Lokasi : Desa Suwawal RT.02 RW.01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia
Nomor Izin : 1848/1/IU/PMA/2014
Kapasitas dan Produk : Industri Furnitur dari Kayu sebanyak 500 m3/tahun atau 9.600 pcs/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 01 s/d 03 Desember 2020
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 31 Desember 2020

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank
Direktur

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)
HASIL AUDIT PENILIKAN (REMOTE AUDIT)
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

PT. HUT EXPERT INTERNATIONAL

Lokasi Pabrik:

Desa Suwawal RT. 02 RW.01, Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
09/11/2017	08/11/2023

TANGGAL REMOTE AUDIT
01– 03/12/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
31/12/2020

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT HUT Expert International		
Manajemen Representatif	David Simon Doppler		
Alamat Pabrik	Desa Suwawal RT.02 RW.01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	
		Fax	
		E-mail	octo@indonesiafurnitures.com
		Website	

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Dyah Sulistyo Prabandari	Ketua Tim	S2 Lingkungan
Vivien Lestari	Anggota Tim	S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **23 (dua puluh TIGA)** verifier yang **Not Applicable** atau tidak dapat diterapkan; **0 (nol)** verifier yang **Tidak Memenuhi** dan **33 (tiga puluh tujuh)** verifier yang dapat diberlakukan dan **Memenuhi** dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta” untuk **PT Hut Expert International**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Hut Expert International**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Hut Expert International** dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dan **PT Hut Expert International** ~~dapat/tidak dapat~~ menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 31/12/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

Hut Expert International, PT

Jl. Sunan Mantingan Karang KM 12, Kebagusan, Jeparo, JT, Indonesia

Ijin: IUI

Nomor Ijin: 1848/1/UI/PMA/2014

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Industri dan Eksport Furniture dari kayu

Spesies: Sungkai (Perenema Canescens), Mangga (Mangifera indica)

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000023

Masa berlaku 9 Nov 2017 to 8 Nov 2023



SCSglobal
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank'.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT HUT EXPERT INTERNATIONAL (*REMOTE AUDIT*)

Lokasi Pabrik:

Desa Suwawal RT.02 RW.01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Kab. Jepara
Prov. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
09/11/2017	08/11/2023

TANGGAL REMOTE AUDIT
01– 03/12/2020
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
31/12/2020

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi \geq RP 500 Juta.		
Tim Audit	Lead Auditor : Dyah Sulistyو Prabandari		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	dtrisnadi@scsglobalservices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT HUT Expert International		
Manajemen Representatif	David Simon Doppler		
Alamat	Desa Suwawal RT.02 RW.01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	
		Fax	
		E-mail	octo@indonesiafurnitures.com
		Website	

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	N/A	N/A
Pertemuan pembukaan	01 Desember 2020, secara virtual	Penjelasan ketentuan SVLK. Metode verifikasi dan permintaan akses dokumen & data. Daftar hadir, BA, dan notulen rapat pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	01-03 Desember 2020, secara virtual	Verifikasi Prinsip 1 s.d. 4. Verifikasi terhadap pemasok dan menyusun daftar pemasok bahan baku. Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian antar dokumen. Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri. Pemeriksaan sistem penelusuran kayu dan pengecekan simpul kritis.
Pertemuan penutupan	03 Desember 2020, secara virtual	Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. Dari 56 verifiser terdapat 23 verifiser yang tidak diverifikasi. Tim audit tidak menerbitkan PTKP (Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan). Daftar hadir, BA Penutupan dan notulen rapat tersedia.
Pengambilan keputusan	31 Desember 2020, Kantor PT SCS Indonesia	Dilakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHH dan IUI.

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P 1	K 1.1	1.1.1	a	Memenuhi	Akta Pendirian No. 07 tanggal 28 Mei 2014, Notaris Nuning Widyawati, S.H. yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-10532.40.10.2014 tanggal 28 Mei 2014. Akta perubahan terakhir No. Akta 04 Tanggal 11 Juni 2019 Notaris Nuning Widyawati, S.H. yang telah didaftarkan dan disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0030515.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019.
			b	Memenuhi	PT HUT Expert International merupakan perusahaan dengan status PMA sehingga tidak wajib memiliki SIUP akan tetapi izin perdagangan melekat pada dokumen IUT (Izin usaha Tetap) yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
			c	Tidak diverifikasi	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
			d	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) No. 112613100496 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tanggal 22 Juni 2019. TDP sudah habis masa berlakunya pada 23 Juli 2014 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 Pasal 32 ayat 1 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, digantikan dengan Nomor Induk Berusaha No. 9120102121455 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (<i>Online Single Submission</i>) yang telah berlaku efektif sejak tanggal 15 Februari 2019.
			e	Memenuhi	NPWP 70.439.473.3-516.000 SKT No. S-2987KT/WPJ.10/KP.1303/2014 tanggal 13 Juni 2014 dan SPPKP No. S-5PKPWJ.10/KP.1303/2015 yang dikeluarkan di KPP Pratama Jepara, Kanwil DPJ Jawa Tengah I. Sembilan digit awal NPWP yang menunjukkan identitas perusahaan telah sesuai dengan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					dokumen lainnya.
			f	Memenuhi	Memiliki dokumen UKL – UPL yang telah memperoleh rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/462 tanggal 31 Oktober 2014. Perusahaan dalam proses menyusun dokumen Laporan Monitoring UKL-UPL.
			g	Memenuhi	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1848/1/IU/PMA/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang IUI. Izin usaha tersebut berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin Usaha.
			h	Tidak diverifikasi	Perusahaan bukan pemegang izin primer sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.
	K 1.2	1.2.1		Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
	K1.2	1.2.2		Tidak diverifikasi	Kebutuhan bahan baku perusahaan selama November 2019 s/d Oktober 2020 hanya dipasok dari supplier dalam negeri dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
	K1.3	1.3.1		Tidak diverifikasi	Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
				Tidak diverifikasi	Perusahaan adalah perusahaan perorangan dan tidak tergabung didalam kelompok. Oleh karena itu internal audit kelompok tidak diverifikasi.
P 2	K 2.1	2.1.1	a	Memenuhi	Selama November 2019 s/d Oktober 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT HUT Expert International telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yang terdiri dari dokumen legalitas Nota angkutan dan Nota Perusahaan yang dilengkapi bukti pembayaran.
			b	Tidak diverifikasi	Selama periode audit perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
			c	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dokumen dokumen angkutan dan terdapat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
					bukti serah terima kayu yang ditandatangani pemasok dan petugas penerima di perusahaan.
			d	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. Selain tidak memiliki industri primer, selama periode audit juga tidak ada penjualan kayu olahan sehingga tidak wajib memiliki Petugas Teknis PHPL. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e	Memenuhi	Pembelian kayu limbah/recycle telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa Nota Angkutan serta dilengkapi dengan Surat keterangan yang menjelaskan asal usul kayu.
			f	Tidak diverifikasi	Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
			g	Memenuhi	Bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP, surat penunjukkan petugas pemeriksa DKP dan Laporan pemeriksaan DKP sesuai ketentuan yang berlaku.
			h	Tidak diverifikasi	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penetapan VLBB adalah 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
			i	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pengolahan kayu bulat.
		2.1.2	a	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			b	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			c	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			d	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
			e	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi		
			f	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.		
			g	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.		
			h	Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku impor.		
		2.1.3	a	Memenuhi	Terdapat tally sheet dan catatan/rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.		
			b	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.		
			c	Memenuhi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit dapat disimpulkan bahwa jenis produk telah sesuai dengan izin industri perusahaan dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		
			d	Tidak diverifikasi	Sesuai dengan data hasil produksi selama periode audit perusahaan tidak menggunakan kayu yang berasal dari proses lelang.		
			e	Memenuhi	Catatan mutasi periode November 2019 s/d Oktober 2020 meliputi data persediaan awal, perolehan/ penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.		
		2.1.4	a	Memenuhi	Perusahaan dapat menunjukkan salinan S-LK dan/atau DKP yang dimiliki penyedia jasa.		
			b	Memenuhi	Tersedia surat perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan penyedia jasa diatas kertas bermeterai.		
			c	Memenuhi	Tersedia berita acara serah terima untuk kayu yang dijasakan, ditandatangani oleh kedua belah pihak.		
			d	Memenuhi	Terdapat pemisahan produk PT HUT Expert International di lokasi jasa serta terdapat pendokumentasian/catatan pemisahan .		
			e	Memenuhi	Tersedia pendokumentasian bahan baku dan proses produksi pada industri penyedia jasa. Tidak melakukan ekspor di tempat industri penjual jasa.		
			K 3.1	3.1.1		Tidak diverifikasi	Perusahaan tidak melakukan pemindahtanganan dan atau penjualan dengan tujuan domestik.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	K 3.2	3.2.1	a	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
			b	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
			c	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
			d	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
			e	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
			f	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib V-Legal. V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor yang lain dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Perusahaan tidak menggunakan kayu hasil lelang dan lokasi staffing dilakukan di PT HUT Expert International
			g	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT HUT Expert International tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.
			h	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT HUT Expert International tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang wajib bea keluar.
			i	Tidak diverifikasi	Selama periode audit PT HUT Expert International tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
				K.3.3	3.3.1
P 4	K 4.1	4.1.1	a	Memenuhi	Tersedia Dokumen Prosedur K3 dan telah diimplementasikan di lapangan dengan baik. Terdapat Tim K3 yang bertugas mengendalikan pelaksanaan K3 di perusahaan.
			b	Memenuhi	Tersedia peralatan pemadam api berupa APAR yang berfungsi dengan baik, APD serta Kotak perlengkapan P3K. Di lokasi pabrik juga telah dipasang petunjuk arah evakuasi dan juga titik kumpul serta rambu-rambu K3.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			c	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja. PT HUT Expert International terdaftar sebagai Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan BPJS Kesehatan.
	K 4.2	4.2.1		Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan menerbitkan Surat Pernyataan dari pimpinan PT HUT Expert International No. 05/SP-HEI/I/16 tanggal 5 Januari 2016 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan hak dan kebebasan kepada seluruh karyawan PT HUT Expert International membentuk atau bergabung dalam Serikat Buruh sesuai yang diperlukan dan taat kepada undang-undang / peraturan yang berlaku.
		4.2.2		Memenuhi	PT HUT Expert International memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak perja dan dalam proses pengesahan instansi berwenang.
		4.2.3		Memenuhi	Perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 67 orang. Dari data pekerja dan hasil wawancara tidak ditemukan karyawan dibawah umur.